

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan. Suwardjono (2014:157) menjelaskan tujuan utama dilakukannya pelaporan keuangan berguna untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan dapat membantu para penggunanya baik investor, kreditor, maupun pemakai lainnya. Informasi yang baik adalah informasi yang dapat memberikan manfaat terhadap para pemakainya sehingga informasi yang baik harus memiliki nilai. Informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan adalah informasi yang dapat dipahami dan relevan.

Salah satu hal yang penting dalam karakteristik laporan keuangan adalah ketepatan waktu dalam melakukan penyampaian pelaporan keuangan. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus tersedia secepatnya agar dapat digunakan oleh para penggunanya. Semakin dekat waktu pelaporan dengan tanggal berakhirnya suatu periode pencatatan akuntansi, maka semakin besar manfaat laporan keuangan tersebut bagi para penggunanya. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang disajikan dengan akurat dan andal. Manajemen bersama dengan investor juga menyadari bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena hal ini dapat mempengaruhi nilai dari pelaporan keuangan tersebut.

Di Indonesia, setiap perusahaan publik diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan setiap akhir periode tahun keuangannya. Batas pelaporan ini telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang telah diatur pada POJK Nomor 29/POJK.4/2016 Pasal 7 menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik wajib untuk dilakukan. Pelaporan keuangan paling lambat

adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku. Namun pada saat ini perekonomian sedang berada pada keadaan yang tidak stabil dan mengalami penurunan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan terjadi salah satunya disebabkan karena perekonomian yang berada pada keadaan tidak stabil. Pada Maret 2020, OJK memberikan kelonggaran batas penyampaian laporan keuangan hingga bulan Mei.

Perpanjangan waktu pelaporan ini tetap tidak dapat menjamin bahwa suatu perusahaan dapat melaporkan keuangan perusahaannya secara tepat waktu. Beberapa perusahaan masih melakukan penundaan pelaporan keuangan perusahaannya meskipun penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penundaan pelaporan keuangan terhadap perusahaannya.

Waktu dari pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang untuk diperhatikan bagi setiap perusahaan. Perusahaan dengan waktu keterlambatan pelaporan keuangan yang lama akan berdampak terhadap terjadinya penundaan pelaporan audit. Asthon et al. (1989) menyatakan bahwa salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah adanya penundaan pelaporan audit.

Abdillah et al. (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari karakteristik perusahaan dan karakteristik auditor terhadap keterlambatan pelaporan audit. Peneliti juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi akan mengalami durasi keterlambatan pelaporan audit yang lebih singkat. Semakin tinggi nilai profitabilitas pada suatu perusahaan maka hal ini dapat mengindikasikan laporan keuangan perusahaan yang akan diterbitkan mengandung *good news*. Adanya laporan keuangan yang berisikan *good news* dapat mendorong

manajemen untuk meminta auditor menyelesaikan proses audit secepatnya. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan audit memiliki waktu yang lebih panjang ketika profitabilitas dilaporkan dengan nilai yang rendah. Nilai profitabilitas pada penelitian yang dilakukan oleh Abdillah et al. (2019) diukur menggunakan nilai *return on assets* (ROA).

Turel dan Tuncay (2016) melakukan penelitian dengan melakukan analisis secara empiris mengenai penundaan pelaporan audit. Nilai *leverage* diproksikan menggunakan nilai *debt-to-equity ratio*. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa *leverage* memperlihatkan adanya hubungan positif terhadap penundaan pelaporan audit. Hanya saja hubungan tersebut secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penundaan audit. Selain itu, peneliti juga mengungkapkan bahwa perusahaan dengan opini audit standar memiliki durasi penundaan pelaporan audit yang lebih singkat jika dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh opini audit non-standar. Sebaliknya perusahaan dengan opini audit non-standar memiliki waktu proses audit yang lebih lama. Selain itu, berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada ukuran auditor menunjukkan tidak signifikan terhadap penundaan pelaporan audit. Artinya tidak ada perbedaan durasi penundaan pelaporan audit baik diaudit oleh KAP *Big Four* maupun KAP *Non-Big Four*.

Chan et al. (2015) melakukan penelitian terkait faktor penentu serta implikasi terhadap lama waktu keterlambatan penyampain laporan audit di China. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingginya profitabilitas dapat mengindikasikan bahwa level dari risiko audit yang rendah sehingga hal ini berhubungan dengan keterlambatan penyampaian laporan audit yang lebih pendek. Nilai profitabilitas diukur dengan menggunakan nilai *return on assets* (ROA). Peneliti juga menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi kerugian akan memiliki durasi keterlambatan audit yang lebih panjang.

Chan et al. (2015) juga mengamati bahwa perusahaan yang menerima selain dari opini audit standar dengan biaya audit yang lebih tinggi serta perusahaan dengan jumlah perusahaan anak yang lebih banyak terkait secara positif dengan keterlambatan pelaporan audit pada tingkat 5%. Hal ini terjadi karena tingginya kompleksitas audit sehingga hal ini berkaitan secara positif terhadap keterlambatan pelaporan audit. Semakin sering sebuah perusahaan menerbitkan laporan audit non-standar maka hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan audit yang berkepanjangan.

Leventis et al. (2005) melakukan penelitian berkaitan dengan keterlambatan pelaporan audit. Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa antara profitabilitas perusahaan dengan keterlambatan pelaporan audit tidak memiliki hubungan yang signifikan. Perusahaan dengan keadaan keuangan yang buruk memiliki kemungkinan yang lebih besar terjadinya penundaan pelaporan audit yang lebih lama. Auditor membutuhkan durasi yang lebih panjang dalam mengumpulkan bukti audit apabila perusahaan melaporkan nilai pendapatan yang negatif. Biasanya akan terjadi penundaan penerbitan laporan audit yang menyebabkan penundaan pelaporan audit yang lebih panjang. Hal ini berdampak terhadap terdapat hubungan positif antara kerugian dari penundaan pelaporan audit. Perusahaan yang melaporkan kerugian pada laporan keuangannya akan berkaitan dengan risiko terjadi kesulitan keuangan pada perusahaan tersebut.

Hitz et al. (2013) melakukan penelitian terkait faktor penentu penundaan pelaporan audit dan menemukan bahwa risiko keuangan yang diproksikan menggunakan *leverage* keuangan dapat meningkatkan waktu penundaan pelaporan audit. Temuan lainnya adalah interpretasi dari temuan bahwa perusahaan dengan kesehatan keuangan yang baik tidak mengurangi upaya auditor, karena auditor masih harus melakukan sejumlah pemeriksaan dengan menjalankan pemeriksaan. Tujuannya

untuk memastikan bahwa temuan audit adalah andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal inilah nilai *leverage* keuangan yang tinggi dapat dijadikan sebagai *red flags*.

Xiang et al. (2015) melakukan penelitian mengenai karakteristik keuangan dan keterlambatan pengungkapan laporan tahunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa terdapatnya korelasi antara *leverage* dengan keterlambatan pengungkapan laporan tahunan. Salah satu penyebab terlambatnya pelaporan laporan tahunan ini bisa saja karena adanya penundaan pelaporan audit oleh auditor. Berbeda dari analisis Al-Ghanem dan Hegazy (2011) yang memperlihatkan bahwa secara statistik hubungan antara *leverage* dengan penundaan pelaporan audit tidak signifikan. Pada penelitian yang dilakukan Abidin dan Ahmad-Zaluki (2012) menyatakan bahwa KAP *Big Four* secara signifikan memiliki ketepatan waktu audit yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four* dalam menjalankan audit terhadap kliennya. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa koefisien dari uji memiliki hubungan dengan nilai negatif.

Sejalan dengan Baldacchino et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan kantor akuntan berukuran lebih besar akan memiliki waktu penundaan pelaporan audit lebih singkat. Selain itu perusahaan dengan opini audit wajar dengan pengecualian akan cenderung memiliki durasi keterlambatan pelaporan audit yang lebih panjang. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kantor auditor menengah memiliki reaksi berbeda terhadap masalah. Pada beberapa situasi auditor akan lebih memilih untuk memperpanjang waktu proses audit yang berdampak pada panjangnya waktu penundaan pelaporan audit daripada melakukan kualifikasi opini audit.

Obradovic et al. (2018) mengenai keterlambatan pelaporan audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perusahaan yang menggunakan KAP

Big Four apabila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan KAP *Non-Big Four*. Peneliti juga menyatakan bahwa perusahaan dengan waktu keterlambatan pelaporan audit yang lebih pendek mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan dapat memberikan keandalan laporan audit yang lebih besar.

Berbeda dari Bonson-Ponte (2008) melakukan analisis empiris terhadap keterlambatan pelaporan audit di Spanyol. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa ukuran auditor secara statistik tidak dapat menjelaskan penundaan pelaporan audit secara signifikan. Artinya kantor auditor yang diklasifikasikan atas KAP *Big Four* dan *Non-Big Four* bukan hal yang dipertimbangkan dalam menjelaskan penundaan pelaporan audit. Peneliti juga menyatakan bahwa perusahaan dengan opini audit standar secara statistik tidak signifikan dalam menjelaskan faktor terjadinya penundaan pelaporan audit. Oleh karena itu temuan ini menolak pernyataan terkait hubungan kualifikasi audit dengan keterlambatan pelaporan audit.

Khoufi dan Khoufi (2018) menyimpulkan bahwa tipe auditor, biaya audit, opini audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan bulan pada akhir periode secara signifikan dapat menjelaskan waktu pelaporan. Selain itu ketika perusahaan diaudit oleh kantor auditor skala internasional maka waktu penundaan pelaporan audit perusahaan tersebut akan berbeda apabila perusahaan diaudit oleh kantor auditor skala menengah dan kecil. Kualifikasi audit menjadi salah satu penyebab tingginya waktu penundaan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Hu et al. (2017) ditemukan bahwa perusahaan dengan opini audit non-standar serta melaporkan kerugian memiliki waktu keterlambatan pelaporan audit yang lebih lama. Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran atas reaksi pasar, sehingga perusahaan cenderung menunda dalam mempublikasikan adanya *bad*

news pada laporan keuangan. Perusahaan dengan opini audit non-standar memiliki waktu keterlambatan pelaporan audit yang lebih panjang apabila dibandingkan perusahaan yang menerima opini audit standar.

Asthana (2014) melakukan penelitian mengenai penundaan pelaporan audit tidak biasa yang terjadi pada perusahaan di Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa setelah dilakukan uji secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara opini audit dengan penundaan pelaporan audit. Peneliti mengungkapkan bahwa investor dapat menggunakan penundaan pelaporan audit sebagai salah satu penanda terkait kesehatan perusahaan pada periode tertentu.

Pentingnya ketepatan dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tepat waktu dan melakukan pelaporan keuangan auditan secara tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan nilai informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Semakin panjang waktu penundaan pelaporan audit maka hal ini akan berpengaruh terhadap nilai dari informasi. Pengguna dari laporan keuangan audit membutuhkan informasi untuk membuat keputusan. Selain itu, adanya pandemi *Covid-19* saat ini merupakan salah satu faktor terjadinya keterlambatan perusahaan melakukan pelaporannya. Pandemi memberikan dampak yang besar terhadap kinerja keuangan perusahaan di seluruh dunia. Berdasarkan hal ini kemudian dilakukan penelitian ini dengan judul “Faktor Penentu Penundaan Pelaporan Audit Pada Perusahaan di Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan dari profitabilitas perusahaan dengan penundaan pelaporan audit?
2. Bagaimana hubungan dari *leverage* keuangan dengan penundaan pelaporan audit?


3. Bagaimana hubungan penundaan pelaporan audit pada perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*?
4. Bagaimana hubungan penundaan pelaporan audit pada perusahaan yang menerima opini audit standar dan perusahaan yang menerima opini audit non-standar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh dari profitabilitas perusahaan terhadap penundaan pelaporan audit
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh dari *leverage* keuangan terhadap penundaan pelaporan audit
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris terkait durasi penundaan pelaporan audit dari perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris terkait durasi penundaan pelaporan audit dari perusahaan dengan opini audit standar dan opini non-standar

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk menyediakan analisis dan bukti empiris terkait hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran KAP, dan opini audit dengan penundaan pelaporan audit.
2. Hasil dari analisis ini dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bagian dari sumber literatur untuk melengkapi informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penundaan pelaporan audit.



3. Untuk mempertahankan dan menjaga relevansi informasi laporan keuangan berdasarkan hasil analisis dengan menekan durasi penundaan pelaporan audit sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan audit.

